



P E N E T A P A N
Nomor: 15/Pdt.P/2017/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NUR ASIH, Umur 32 tahun (Tanggal 21 November 1984), Tempat Tinggal Jl. Panjaitan RT/RW. 004/003 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Register Nomor : 915Pdt.P/2017/PN.Crp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Pemohon telah menikah dengan MASERUR yang telah tercatat dalam Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dengan Nomor 33/02/III/2012 tertanggal 03 Maret 2012;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, pemohon mempunyai 1 orang anak yang berjenis kelamin perempuan yaitu SYIFA SHAKILA RAMADHANI yang lahir pada tanggal 16 Juli 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama SYIFA SHAKILA RAMADHANI tersebut ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong, lalu oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 911.0004684 tertanggal 19 November 2013, yaitu Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama SYIFA SHAKILA RAMADHANI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Rejang Lebong, lahir pada tanggal 16 Juli 2013 ;

- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga mengalami pertumbuhan yang lambat, atas kesepakatan keluarga pemohon diputuskan mengganti nama anak tersebut dengan nama “ ZAHIRA RAMADHANI ”, dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tumbuh dengan baik ;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama dari SYIFA SHAKILA RAMADHANI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Rejang Lebong, lahir pada tanggal 16 Juli 2013 diubah menjadi ZAHIRA RAMADHANI jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Rejang Lebong, lahir pada tanggal 16 Juli 2013;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mengganti Akta kelahiran anak pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang memuat identitas nama ZAHIRA RAMADHANI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Rejang Lebong, lahir pada tanggal 16 Juli 2013 dan mencatat perubahan tersebut dalam buku Register Kependudukan yang sedang berjalan;;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Rabu, tanggal 10 Mei 2015, Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang terdiri dari :

1. KARTU TANDA PENDUDUK, NIK : 1702096111840001 tanggal 16 Septembr 2015, atas nama Pemohon NUR ASIH, selanjutnya photo copy dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda : ----- **P-1** ;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/02/III/2012 tertanggal 2 Meret 2012 dalam pernikahan antara MASERUR dengan NUR ASIH, selanjutnya photo copy dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda :----- **P-2** ;
3. Kartu Keluarga, Nomor KK : 1702092307130003, atas nama Kepala Keluarga MASERUR, alamat Jl.DI. Panjaitan RT/RW.0004/003 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya photo copy dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda :---- **P-3**;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.911.0004684 tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama SYIFA SHAKILA RAMADHANI, selanjutnya photo copy



dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda :----- **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi : IIS **RUSMIYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari pemohon, dimana Pemohon telah menikah dengan MASERUR dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya MASERUR tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : SYIFA SHAKILA RAMADHANI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SYIFA SHAKILA RAMADHANI; tersebut lahir di Rejang Lebong pada tanggal 16 Juli 2013;
- Bahwa meskipun saksi bukan yang memberi nama anak pemohon tersebut, akan tetapi saksi yakin nama anak tersebut adalah SYIFA SHAKILA RAMADHANI;
- Bahwa Saksi tahu nama anak tersebut ingin diganti dikarenakan anak tersebut sering mengalami gangguan kesehatan;

2. Saksi : **SUHERMIYANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari pemohon, dimana Pemohon telah menikah dengan MASERUR dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya MASERUR tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : SYIFA SHAKILA RAMADHANI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SYIFA SHAKILA RAMADHANI; tersebut lahir di Rejang Lebong pada tanggal 16 Juli 2013;



- Bahwa meskipun saksi bukan yang memberi nama anak pemohon tersebut, akan tetapi saksi yakin nama anak tersebut adalah SYIFA SHAKILA RAMADHANI;
- Bahwa Saksi tahu nama anak tersebut ingin diganti dikarenakan anak tersebut sering mengalami gangguan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Curup mengizinkan Pemohon mengajukan penggantian nama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat



diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

- Bahwa kewenangan lain yang dimaksudkan disini adalah juga termasuk kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Yurisprudensi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 *Ordonantie* untuk Penduduk Jawa dan Madura, Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Voluntair (Permohonan) untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil (vide: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 terbitan tahun 2009, halaman 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok yaitu untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, baik dalam mencari pekerjaan ataupun untuk melanjutkan Pendidikan anaknya serta sebagai bukti terhadap hak-hak sipil anak tersebut, oleh karena itu menurut Pengadilan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut jelas mempunyai kepentingan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang sah, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, yaitu masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, selain itu juga telah mengajukan Bukti Saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama: IIS RUSMIATI dan SUHERMIYANTI yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan atas perkara Permohonan ini, baik terhadap bukti surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan memperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama SYIFA SHAKILA RAMADHAN dilahirkan di Rejang Lebong pada tanggal 16 Juli 2013, anak pertama dari pasangan suami isteri MASERUR (Ayah) dan NUR ASIH (Ibu);
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran Nomor: AL. 911.0004684 tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama SYIFA SHAKILA RAMADHAN (Bukti P-4), telah tercatat nama anak Pemohon bernama SYIFA SHAKILA RAMADHAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Bab IX dari Regelemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor: AL. 911. 0004684 tertanggal 16 Nopember 2013, yang semula tercatat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

"bahwa di Rejang Lebong pada Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas, telah lahir SYIFA SHAKILA RAMADHAN anak ke Satu, Perempuan, dari Ayah MASERUR dan Ibu NUR ASIH" untuk diperbaiki menjadi "bahwa di Rejang Lebong pada Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas, telah lahir ZAHIRA RAMADHANI anak ke Satu, Perempuan, dari Ayah MASERUR dan Ibu NUR ASIH"

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong, sebagai dasar untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SYIFA SHAKILA RAMADHAN tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.141.000,-00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh kami **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk, dibantu oleh **RIZA UMAMI, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIZA UMAMI, SH., MH.

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)